



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 800/ 30 /DISDUKCAPIL-2017

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Maklumat Pelayanan yang menjadi pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Maklumat Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119)
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayaann Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentangnPengelola Pengaduan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan dalam Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 dan Menteri Kesehatan Nomor 162 Menkes tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Register;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai Akibat Perubahan Alamat;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
24. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/29/DISDUKCAPIL-2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tentang Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA :** Maklumat pelayanan merupakan tekad dari seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan secara konsisten Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah diterbitkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman
- KETIGA :** Keputusan ini ditandatangani oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman secara bersama dan diumumkan untuk diketahui oleh masyarakat.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 31 Desember 2016

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**



FADHLY S, AP, MM
NIP. 197501301995031001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Padang Pariaman;
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
NOMOR : 800/ 30 /KEP/DISDUKCAPIL-2016
TANGGAL : 31 DESEMBER 2016
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami seluruh penyelenggara Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

M.FADHLY S, AP, MM

Drs. MARTONI

ERLINAWATI, SE

ZETA HIDAYATI, S. Sos

ANDA MARZUNI, S.Sos

DAMANHURI

MAHYARTI

YULIDAR

SYAMSUL BAHRI, ST,MM

YUSNELI ROZA, SSTP,MM

M. DEVID, SSTP

JOHN HENDRI, SH

SUHATMAN, S.Kom, MAP

RIO ALFIAN, SSTP

ANDRIYANI, SE, MM

MIRAWATI, S.Kom

RINA ANGRANI, S.Kom

RAHMI MARISA, S.Pd

Hj. NURHAIMI

MASRIAL

YENNI ASTUTI, A.Md

ZULHARI, A.Md.

ANDRI

ZUNELLI, S.HI

HERMADILA SARI, SE

DESI ARISANDI, SE

YEFNI YULIANIS, S.HI

ROLANDA YENDRI, A.Md

ROSI SUSANTI

MARIA ROPIANIS

SEPRIA NOFITA

RESE LIGIA KANESTI, S.Sos

RINA ARNITA, S.Sos

CHARLY ROMIOS, SE

RITA, SE

IRAWATI, SE

IRMA YULITA

ZULHELMI

ALFAUZI

FITYULIANA SARMILA

RATIH EKA DANI

LILI SURYANI

ANDRE AGUS SAPUTRA

INDRA MARDANIL

NOFRIZAL HENDRI C.

JANUAR EFENDI

MARLINA

RASUL HAMIDI

MITA SURYANI

Motto

“Siap Melayani dengan CERIA “